

KELOMPOK BERMAIN

AL – JABBAR

NPSN: 69840089

Jl. Teluk Grajakan Barat Gg 18 No 6 – 7 Blimbing – Malang Telp. Hp. 087859966327

KEPUTUSAN KEPALA KELOMPOK BERMAIN AL JABBAR NOMOR: 001/SK/KB-AJ/1/2024 TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KELOMPOK BERMAIN AL JABBAR

KEPALA KELOMPOK BERMAIN AL JABBAR

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelompok Bermain AL Jabbar tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kelompok Bermain AL Jabbar;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Kelompok Bermain Al Jabbar Tentang Tim

Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Kelompok

Bermain AL Jabbar

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan Kelompok Bermain AL Jabbar, yang selanjutnya

disingkat TPPK Kelompok Bermain AL Jabbar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kelompok Bermain AL Jabbar ini.

KEDUA

TPPK Kelompok Bermain AL Jabbar mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Kelompok Bermain AL Jabbar

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Kelompok Bermain AL Jabbar memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan usulan/ rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Kelompok Bermain AL Jabbar memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Kelompok Bermain AL Jabbar bertanggung jawab kepada Kepala Kelompok bermain AL Jabbar

KEENAM

Koordinator TPPK Kelompok Bermain AL Jabbar menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Kelompok Bermain AL Jabbar dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang.

KETUJUH

Keputusan Kepala Kelompok Bermain AL Jabbar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 30 Januari 2024

Kepala Kelompok Bermain Al Jabbar

Khoirun Nisa', S.Sos, S.Psi, M.Pd

Lampiran

Keputusan Kepala Kelompok Bermain Al Jabbar

Nomor: 001/SK/KB-AJ/1/2024

Tentang

Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Kelompok Bermain Al Jabbar

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1	Laila Fadhilah	Pendidik	Ketua
2	Susi Andriani	Perwakilan Komite	Anggota
3	Nayla M	Perwakilan Orangtua	Anggota